

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas. Kekacauan di rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh istri, tetapi juga suami, atau bahkan keduanya. Isu yang muncul adalah semacam pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain atau pasangan tersebut tidak memenuhi hak dan kewajiban yang diterima setelah menikah, lazimnya kedurhakaan ini biasanya disebut nusyuz.

Tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan dapat terjadi pada pihak istri, begitu pula pada pihak suami. Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak di sukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.¹

Menasehati istri adalah tindakan pertama yang harus dilakukan suami apabila istrinya nusyuz, yaitu bisa dengan mengajak istri untuk tidur bersama. Tidur bersama ini juga bisa di artikan sebagai simbol harmonisnya suatu keluarga. Yang kedua adalah, apabila tindakan yang pertama tidak berhasil, yaitu tindakan mengajak untuk tidur bersama tidak berhasil bisa melakukan tindakan dengan memisahi tempat tidurnya. Bila tindakan yang kedua masih juga tidak berhasil, sang suami boleh melakukan tindakan ketiga yaitu dengan memukulnya.² Sedangkan bagi sang istri apabila menghadapi suami yang sedang nusyuz maka di berikan hak yakni: yang pertama adalah bersabar dan mengikuti jalan perdamaian, yang kedua adalah mengajukan *khulu'* (gugat cerai) kepada suaminya.

Setiap istri mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Akan tetapi, istri juga mempunyai tanggung jawab yang ia emban dan harus ia laksanakan dengan sebaik mungkin, pembagian hak dan kewajiban di

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2000) h. 89

² Syafiq Hasyim, "*Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*", (Yogyakarta: Mizan, 2001) h. 183

dalam keluarga disesuaikan dengan kadar kemampuan dari masing-masing. Oleh karena itu, suami tidak diperbolehkan membebankan tanggung jawab kepada istri yang melampaui batas kemampuan dari istrinya.

Suami mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah berupa nafkah materi dan nafkah batin kepada istri, jika suami melalaikan tanggung jawab itu dan melimpahkannya kepada istri, sehingga istri mempunyai tanggung jawab yang berlipat ganda seperti, mencari nafkah untuk keluarga, menyelesaikan semua pekerjaan di dalam rumah, mengurus pendidikan anak, dan juga melayani suami. Hal semacam ini menjadi beban yang berat untuk istri. Hal semacam ini juga kesalahan besar, karena pada dasar itu adalah tanggungjawab suami, selain itu juga tidak diperbolehkan oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kemampuannya. Ia mendapatkan pahala (dari kebajikannya) yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatannya).” (QS. Al-Baqarah/2:286)

Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada eratnya hubungan antara suami istri dan pergaulan baik antara keduanya. Maka akan eratlah hubungan antara keduanya apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik. Hal ini selaras sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوذَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”(QS. Al-Baqarah/2:228)

Ayat diatas terdapat kaidah *ushulliyah* yakni *Mujmal*,

مَا يَتَوَقَّفُ فَهُمْ الْمُرَادُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، إِمَّا فِي تَعْيِينِهِ أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ أَوْ مَقْدَارِهِ

Artinya:”Apa yang dimaksud dari di-*tawaqquf*-kan pada selainnya, baik dalam penentuan atau penjelasan sifatnya atau ukurannya”³

Kaidah fiqih menjelaskan ketidakpatuhan suami terhadap tanggung jawabnya dapat menimbulkan kemudharatan bagi istri, keluarga dan keberlangsungan rumah tangga secara keseluruhan. Selain itu ‘*Al-Maslaha mursalah*’ yang menekankan perlunya memperhatikan kemaslahatan umum juga berlaku, karena keberlangsungan keluarga merupakan aspek penting dalam Masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah nusyuz suami harus dilakukan dengan pendekatan yang adil, mempertimbangkan maslahatan dan kesetaraan hak antara suami dan istri, serta dengan berupaya menjaga keseimbangan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran islam.

Nusyuz tidak hanya berlaku pada istri namun nusyuz juga bisa berlaku pada suami.⁴ Hal ini sebagaimana yang tersirat di dalam al-Qur’an surah An-Nisa ayat 128.

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. An-Nisa/4:128)

Kesetaraan gender mencoba memberikan reinterpretasi baru terhadap nusyuz dalam KHI yang terkesan bias gender. Perkembangan pemikiran hukum Islam modern yang lebih berorientasi pada kesetaraan gender memperkenalkan kritik terhadap konsep nusyuz. Perspektif ini menilai bahwa peran perempuan dalam pernikahan tidak seharusnya dilihat sebagai bentuk subordinasi atau ketidaksetaraan dalam hubungan suami-istri. Kesetaraan gender berpendapat

³Giving is Amazing, Mujmal dalam Al Quran, 19 Maret 2024, <https://dompetalquran.or.id/al-mujmal-dalam-al-quran/>

⁴ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Quran, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet ke 1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h.19

bahwa setiap individu, baik suami maupun istri, memiliki hak yang sama untuk menghormati dan diperlakukan secara adil dalam ikatan pernikahan.

Penerapan konsep nusyuz yang tidak sensitif terhadap prinsip kesetaraan gender berpotensi untuk merugikan perempuan, seperti dalam konteks ketidakadilan dalam perceraian atau pembenaran kekerasan domestik. Dalam banyak kasus, perempuan yang dianggap nusyuz tidak selalu diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan atau faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, kritik terhadap pemahaman tradisional tentang nusyuz mendorong revisi dan penyesuaian hukum Islam agar lebih responsif terhadap kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, dengan mengedepankan prinsip saling menghormati, kerjasama, dan keadilan dalam rumah tangga.

Seiring dengan kemajuan pemikiran gender dan kesetaraan hak dalam masyarakat Indonesia, penting untuk mengkaji kembali posisi perempuan dalam hukum keluarga Islam, termasuk pengaturan mengenai nusyuz. Reinterpretasi terhadap konsep ini dengan pendekatan yang lebih adil dapat membantu menciptakan pernikahan yang lebih setara dan mengurangi ketidakadilan dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dalam situasi sosial hari ini dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi perempuan. Sebab perempuan dalam institusi keluarga kini tidak bisa lagi dipandang sebagai subordinasi laki-laki dengan alasan peran dan posisi perempuan dalam realitas sosial sekarang sangat berbeda dengan kondisi perempuan pada zaman dahulu. Perempuan pada konteks saat ini relatif merata dan umum sudah terbukti memiliki kecakapan bertindak, kecerdasan memilih dan kemandirian dalam banyak urusan transaksional. Langkah ini ketika ditarik dengan konteks sosial saat ini perlu mengkaji ulang ide moral pada KHI yang sudah tidak relevan jika dilihat dari perspektif gender. Maka penulis ingin mengangkat masalah ini dengan menjadikan fokus penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana landasan penetapan konsep nusyuz dalam KHI?
3. Bagaimana nusyuz dalam KHI ditinjau dari perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui landasan penetapan konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk mengetahui konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dari perspektif gender

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat mendatangkan lebih banyak manfaat di masa mendatang. Berbagai manfaat itu dikerucutkan menjadi lebih spesifik dari segi teoritis maupun praktis yang dapat teraktualisasi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan kajian ilmiah, khususnya dibidang Hukum Keluarga;
2. Secara praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan glosarium baru bagi para pihak sehingga dapat dijadikan rujukan pemecah masalah oleh pihak terkait.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam satu penelitian, yaitu diuraikan oleh jalan pemikiran menurut kerangka logis.⁵ Kerangka pemikiran ini dibuat agar peneliti mengetahui sumber rujukan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

⁵ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, (Tanjungpura University Press, 2019), hlm.323.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan ini adalah mengenai pendekatan gender dalam hal ini menitikberatkan pada pemahaman bahwa kesetaraan gender bukanlah hanya tentang memberi hak kepada satu pihak, tetapi juga tentang mengakui dan menghormati hak-hak serta tanggung jawab kedua pasangan dalam perkawinan secara adil dan seimbang.

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa, kata nusyuz berasal dari kata *nasyaza-yansuzu-nusyuzan*, yang berarti tempat tinggi. Sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami istri. Arti kata nusyuz dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka (*al-'isyan*) atau tidak patuh sebagai lawan kata dari *qunut* (senantiasa patuh). Sedangkan menurut istilah, nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suami atau sebaliknya.⁶

Beberapa ulama berpendapat kata nusyuz mempunyai beberapa pengertian, salah satunya menurut ulama Hanafi, nusyuz di artikan secara umum yaitu, saling membenci. sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa pengertian nusyuz adalah kebencian suami istri atau salah satu terhadap keduanya saling membenci. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, pengertian nusyuz adalah pertentangan yang terjadi antara suami dan istri.

Semua perempuan menginginkan adanya kesetaraan dalam berbagai lini termasuk di dalam keluarga, dan hakikatnya laki-laki (suami) dan perempuan (istri) setara dalam hal apapun, baik dalam hubungannya dengan Allah dan juga dengan manusia secara umum, hanya saja yang membedakan adalah struktur anatomi fisik dan psikis. Akan tetapi "setara" bukan berarti "sama". Dari pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan tidak diharuskan adanya kesamaan.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial

⁶ Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) h. 740

budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁷

Kontek kesetaraan gender, suami nusyuz juga merupakan isu yang dapat diperdebatkan. Dalam banyak tradisi hukum Islam, istilah nusyuz secara historis lebih sering dikaitkan dengan perilaku yang dianggap tidak taat dari pihak istri terhadap pihak suami.

Sudut pandang gender, beberapa kalangan feminis dan aktivis gender menekankan konsep nusyuz. Mereka menyoroti pentingnya memperlakukan suami dan istri secara adil, serta menekankan bahwa kewajiban dan hak-hak dalam perkawinan seharusnya saling menghormati dan tidak didasarkan pada asumsi peran gender yang stereotip.

Pendekatan yang lebih progresif terhadap kesetaraan gender, penting untuk menyoroti bahwa kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri haruslah menjadi landasan utama dalam hubungan perkawinan. Dalam hubungan yang sehat keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling menghormati, mendukung, dan bertanggung jawab secara adil tanpa memandang gender.

Asas-asas gender adalah prinsip-prinsip dasar yang membimbing upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi berbasis gender. Berikut adalah lima asas gender yang penting:

1. Non-Diskriminasi: Asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, atau karakteristik lainnya yang terkait dengan gender.
2. Keadilan dan kesetaraan Gender: Prinsip ini menekankan pentingnya memperjuangkan kesetaraan dalam hal akses, peluang, hak, dan perlakuan bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin mereka. Keadilan gender

⁷ Iswah Adriana, *Kurikulum berbasis gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)*. Tadris. Vol 4. No. 1. hlm 39

memerlukan penghapusan hambatan struktural dan sistemik yang menghambat kesetaraan.

3. Partisipasi dan Pengambilan Keputusan: Asas ini menuntut partisipasi aktif dari semua individu, terutama perempuan, dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan. Ini melibatkan memastikan bahwa suara dan perspektif perempuan didengar dan dihormati dalam pembuatan kebijakan dan program.
4. Pemberdayaan: Asas pemberdayaan gender menekankan pentingnya memberikan kontrol, kekuatan, dan otonomi kepada individu, terutama perempuan, atas kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan gender melibatkan memberikan akses terhadap sumber daya, peluang, dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
5. Perlindungan Terhadap Kekerasan Gender: Prinsip ini menegaskan pentingnya melindungi individu dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi berbasis gender. Ini termasuk upaya untuk mencegah kekerasan, memberikan akses terhadap layanan dukungan dan perlindungan bagi korban, serta menghukum pelaku kekerasan dengan tegas.

Melalui penerapan asas-asas gender ini, masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan aman bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender mereka.

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 bab VI hak dan kewajiban suami istri pasal 31 (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 33 suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur

urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁸

Berdasarkan pada KHI sebagai referensi tunggal penentuan nusyuz dan segala akibat hukumnya, maka KHI tidak sinkron dengan amanat; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konteks ke-Indonesia-an eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah manifestasi bagian terkecil upaya reaktualisasi konsep nusyuz yang ada dalam al-Qur'an walaupun regulasi ini tidak dibingkai dalam qanun seperti KHI. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mengartikan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini, penulis menerapkan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia dari sudut pandang individu yang terlibat. Pendekatan penelitian dengan metode analisis isi menekankan pada keakuratan dalam menafsirkan isi komunikasi, makna yang terkandung dalam pesan komunikasi, interpretasi simbol-simbol yang digunakan, serta pemahaman terhadap interaksi simbolis yang terjadi dalam konteks komunikasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang bagaimana pesan disampaikan, dipahami, dan diinterpretasikan

⁸ Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Bandung: Fokusmedia, 2016), 10-11

oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, sehingga memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Analisis isi kualitatif dilakukan klarifikasi atau penyaringan terhadap teks atau kata-kata ke dalam sejumlah kategori yang mewakili aneka isi tertentu. Secara teknik analisis isi mencakup tentang: klarifikasi lambang-lambang, dan penggunaan analisis tertentu dalam merumuskan suatu prediksi.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini mencakup tiga poin utama yang menjadi fokus analisis. Pertama, data mengenai konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang meliputi definisi, karakteristik, dan penerapannya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Kedua, data tentang dasar penetapan konsep nusyuz dalam KHI, yang mencakup berbagai landasan hukum, seperti sumber-sumber hukum Islam, dokumen-dokumen resmi, dan pendapat para ahli hukum Islam yang digunakan dalam menyusun KHI. Ketiga, data terkait konsep nusyuz dalam KHI yang ditinjau dari perspektif gender, yang melibatkan analisis bagaimana konsep ini mempengaruhi kesetaraan gender dan bagaimana ia diterima serta dipraktikkan dalam masyarakat. Dengan demikian, ketiga poin ini menjadi jenis data yang akan dikumpulkan, dianalisis, dan dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang berasal dari sumber utama yang mengulas tentang konsep nusyuz dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), kitab-kitab fiqih, tafsir Al-Qur'an, literatur-literatur yang membahas konsep nusyuz, serta peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan tema ini. Selain itu, perspektif kesetaraan gender juga menjadi fokus dalam mengumpulkan data primer, yang diambil dari berbagai sumber yang relevan dengan pandangan gender dalam konteks hubungan suami istri dan konsep nusyuz dalam Islam. Dengan mengintegrasikan beragam sumber data primer ini, penelitian

ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang konsep nusyuz dan relevansinya dengan perspektif gender dalam Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen yang telah diterbitkan sebelumnya. Peneliti akan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan tema nusyuz, serta penelitian dan tulisan-tulisan di bidang hukum yang membahas konsep tersebut. Literatur hukum yang akan dieksplorasi mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, dan tesis-tesis yang menyediakan informasi dan analisis terperinci tentang nusyuz dan isu-isu terkaitnya dalam konteks hukum. Dengan menggunakan data sekunder ini, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep nusyuz dari berbagai perspektif, serta untuk menambahkan wawasan terkini dari kajian hukum yang relevan.

c. Data Tersier

Sumber tersier dalam penelitian ini juga mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). KBBI menjadi acuan penting dalam memperoleh definisi dan pemahaman yang jelas tentang istilah-istilah yang digunakan dalam konteks penelitian, termasuk istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep nusyuz. Dengan mengacu pada KBBI, peneliti dapat memastikan penggunaan istilah yang tepat dan konsisten dalam analisis dan interpretasi data. KBBI juga menjadi referensi yang berguna untuk memperluas pemahaman tentang makna dan penggunaan kata-kata yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penulis mempelajari dari bahan-bahan tertulis (khususnya berupa teori-teori berupa buku-buku atau bahan bacaan yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti).⁹ Studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan *library research*, merupakan suatu pendekatan yang fundamental dalam dunia akademis yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu melalui eksplorasi sumber-sumber tulisan yang telah ada. Dengan menggunakan koleksi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lainnya, studi kepustakaan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian ini. Proses ini melibatkan analisis kritis terhadap literatur yang relevan, membantu peneliti untuk mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, perdebatan, atau tren dalam bidang studi mereka. Selain itu, studi kepustakaan juga memainkan dan merindi metode penelitian yang akan digunakan. Dengan menggali pengetahuan yang sudah ada studi kepustakaan tidak hanya memperkaya pemahaman penulis tetapi juga membantu mereka menyusun argumen yang lebih solid dan memberikan kontribusi berharga terhadap perkembangan ilmu Hukum.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum normatif, mengolah dan menganalisis bahan hukum tidak lepas dari penafsiran. Penafsiran atau *hermeneutic* adalah proses mengubah sesuatu atau ketidaktahuan menjadi mengerti. Oleh karena itu penafsiran dalam penelitian ini yaitu menggunakan penafsiran perbandingan hukum, yaitu yang mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai pernyataan yuridis.¹⁰

Pendekatan *hermeneutic* peneliti dituntut untuk menemukan makna dengan melakukan penafsiran (interpretasi).¹¹ Penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran dari segi bahasa, karena bahasa merupakan sifat sentral dari *hermeneutic*.

⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers: 1990), hlm 135.

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2008), hlm. 163.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya:Kencana, 2009), hlm. 72

Tahapan dalam menganalisis bahan yang dilakukan oleh peneliti adalah awal mulanya peneliti mengumpulkan bahan hukum terlebih dahulu, pengumpulan bahan tersebut agar mempermudah peneliti dalam menganalisis, lalu menyusun bahan-bahan tersebut dengan berbentuk tabel. Bahan yang sudah berbentuk tabel dianalisis, Sesudah bahan dianalisis maka selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan yang telah tersaji.¹²

Penelitian ini peneliti memakai dua pendekatan. Pertama Pendekatan konseptual, pendekatan ini dipakai oleh peneliti sebagai media untuk mendiskripsikan nusyuz suami yang berkesetaraan gender dan juga membentuk pola penormaan nusyuz suami, karena pada dasarnya dalam pendekatan ini peneliti tidak beranjak dari hukum yang ada, karena isu hukum yang akan diangkat belum terdapat aturan hukumnya. Dalam membangun konsep penulis perlu menelaah pandangan-pandangan para ahli hukum dan juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum, dan dari sinilah peneliti dapat memahami substansi dari ilmu hukum.

Kedua, pendekatan Undang-Undang, dalam pendekatan ini dipakai oleh penulis untuk melakukan upaya penormaan nusyuz suami dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Karena dalam pendekatan ini perlu menelaah dasar antologis, filosofis, dan *ratio legis* (alasan), karena undang-undang dibuat oleh wakil rakyat dan mereka adalah bagian dari rakyat, dan yang paling penting adalah bahwa dalam regulasi merupakan hasil dari gagasan atau pendelegasian dari rakyat. Dalam menelaah perlu kiranya peneliti memasukkan latar belakang dari dibentuknya Undang-Undang yang sesuai dengan isu hukum, sehingga dari situ akan dapat terlihat landasan filosofis yang mendasari terbentuknya Undang-Undang, jika dalam antologi dan filosofi saling berkaitan maka secara otomatis *ratio legis* dapat ditemukan oleh penulis, dan dari situ penulis dapat memecahkan isu hukum yang di angkat, akan tetapi untuk membahas *ratio legis* perlu memakai interpretasi atau penafsiran, hal itu dikarenakan dalam teks Undang-Undang tidak

¹² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 53-54

semuanya jelas. Sehingga dari sinilah peneliti dapat memakai metode *hermeneutic* dalam menafsirkannya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan penulis untuk menjadi satu acuan penulis dalam memperkaya teori. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki hubungan dengan judul penelitian penulis sebagai berikut:

No.	Kajian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulfan, “ <i>Konsep Nusyuz Dalam Al Quran</i> ”,	Tentang nusyuz	Hanya membahas tentang nusyuznya suami dalam KHI pendekatan prespektif kesetaraan gender
2.	Ardawati, <i>Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian</i> ”	Mengambil perspektif nusyuz dalam Masyarakat serta pengaruhnya	Membahas tentang perceraian, hanya membahas nusyuznya suami dalam rumah tangga
3.	Muhammad Rizki, <i>Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)</i> ”	Membahas nusyuz dalam Hukum Islam	Membahas kasus <i>nusyuz</i> yang ada di pengadilan agama yang menjadi akibat perceraian
4	Hesti Wulandari, <i>Nusyuz Suami Dalam Pespekptif Hukum</i>	Membahas nusyuz dalam hukum perkawinan yang ada	Membahas dari Hukum Islam dan Hukum Positif

	Islam dan Hukum Positif	di Indonesia	yang menjadi sumber kajiannya
--	-------------------------	--------------	-------------------------------

